



**WALI KOTA BOGOR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN**  
**MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk menciptakan Kota Bogor yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Bogor;
  - c. bahwa dengan perkembangan perubahan sosial masyarakat Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Dan**  
**WALI KOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
6. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
8. Pejabat yang Ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

10. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kota yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat.
11. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disingkat SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Pol PP, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa yang dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melakukan Pelindungan Masyarakat.
13. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
17. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaranannya terhadap Peraturan Daerah.
18. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
20. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.

21. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
22. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got, serta parit-parit tempat mengalirkan air.
25. Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fementasi tanpa destilasi.
26. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
28. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
29. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
30. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
31. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

35. Indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).
36. Rumah Kontrakan adalah rumah yang disewa dengan waktu yang ditentukan (misalnya 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun).
37. Hari adalah hari kerja.
38. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.

## **BAB II KETERTIBAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Ketertiban Umum yang meliputi:
  - a. penanganan Gangguan Ketertiban di Daerah Kota.
  - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

### **Bagian Kedua Penanganan Gangguan Ketertiban Umum**

#### **Pasal 3**

Penanganan Gangguan Ketertiban di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

### **Bagian Ketiga Ruang Lingkup Ketertiban Umum**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Ketertiban Umum meliputi:

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;

- b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan dan lingkungan hidup;
- d. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan;
- f. tertib Minol;
- g. tertib kesusilaan;
- h. tertib pelihara ternak;
- i. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib peserta didik;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- m. tertib penyampaian pendapat.

**Paragraf 1**  
**Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman,**  
**dan Fasilitas Umum Lainnya**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau, taman, jembatan, dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan/atau terowongan, dan fasilitas umum lainnya.

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan, dan/atau terowongan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pemilik kendaraan penumpang umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

**Pasal 7**

- (1) Setiap pemilik/pengguna kendaraan bak terbuka atau kendaraan untuk pengangkut barang, dilarang mengangkut orang.
- (2) Setiap pemilik/pengguna kendaraan, mengangkut barang, atau orang sesuai perizinannya.

**Pasal 8**

Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:

- a. membuang sampah ke jalan;

- b. meludah ke luar kendaraan; dan/atau
- c. beraktivitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.

### **Pasal 9**

(1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- d. membuang air besar dan buang air kecil di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya yang tidak menyediakan toilet;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-umum lainnya;
- g. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, pipa air, dan tempat cagar budaya;
- h. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
- i. bermain permainan yang membahayakan (layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu, dan benda-benda lainnya) di jalan, trotoar, dan taman);
- j. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
- k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
- m. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu Ketertiban Umum;
- n. berdiri, duduk, melompati, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau, dan pagar di taman;
- o. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;

- p. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
  - q. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
  - r. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
  - s. mengotori dan/atau merusak Jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
  - t. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
  - u. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke Jalan, sungai dan saluran air;
  - v. memasang, membuat portal atau penutup jalan, tanggul jalan atau marka kejut;
  - w. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan, sehingga tidak berfungsinya sebagian atau seluruhnya;
  - x. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas;
  - y. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
  - z. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;
  - aa. melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; dan
  - bb. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf r, huruf v, dan huruf aa dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan perintah jabatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kendaraan tertutup atau kendaraan *box*.

**Paragraf 2**  
**Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu**

**Pasal 10**

- (1) Setiap Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
- a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas keagamaan dan atau hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Orang dan/atau badan, dilarang:
- a. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman atau ruang terbuka hijau;
  - b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
  - c. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan;
  - d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan;
  - e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan;
  - f. memasang atau menempel lambang, simbol, bendera, spanduk, atribut dan yang sejenisnya pada pagar pemisah jembatan, pemisah Jalan, jembatan penyeberangan orang, halte, terminal, taman, hutan kota, tiang listrik, pohon, dan tempat umum lainnya;
  - g. mendirikan tempat penampungan untuk pengumpulan kegiatan usaha barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum; dan
  - h. mengoordinir atau melakukan pungutan pada tempat tertentu, fasilitas sosial atau fasilitas umum, trotoar, tepi jalan, sekitar pasar, pusat perbelanjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Paragraf 3 Tertib Lingkungan dan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 12**

Setiap Orang atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;

- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- c. melaporkan diri pada ketua rukun tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila berkunjung baik dari dalam maupun dari luar Daerah Kota lebih dari 2 x2 4 (dua kali dua puluh empat) jam.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, dan/atau menyulut petasan;
  - b. buang air besar dan/atau kecil di sungai dan saluran air;
  - c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan Ketertiban Umum;
  - d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan; dan
  - e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan g diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Paragraf 4**

#### **Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air**

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.
- (2) Setiap Orang atau badan yang memanfaatkan sungai, saluran air, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
  - a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air dan/atau mata air;
  - b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;

- c. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
  - d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan, atau saluran air lainnya;
  - e. menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
  - f. melakukan aktivitas galian c di saluran air dan/atau sungai; dan
  - g. menutup drainase yang muaranya ke arah sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan jika dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah Kota.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan penghuni bangunan atau penanggung jawab bangunan wajib:
- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
  - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - c. memelihara trotoar, selokan atau drainase, plang nama gang, bahu jalan, atau *berm* yang ada di sekitar bangunan;
  - d. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
  - e. memasang lampu penerangan di pekarangan, di depan rumah; dan
  - f. mengecat bagian rumah yang memberikan ciri dari suatu bangunan hunian.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.

**Paragraf 6**  
**Tertib Minuman Beralkohol/Minuman Keras**

**Pasal 17**

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minol wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 18**

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, dengan maksud menjual Minol;
  - b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi Minol;
  - c. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara Minol dengan maksud menjual;
  - d. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan Minol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
  - e. menggunakan, mengkonsumsi, atau mabuk Minol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik umum, pribadi, atau kendaraan dinas dilarang mengkonsumsi Minol.

## **Paragraf 7 Tertib Kesusilaan**

## **Pasal 19**

- (1) Setiap Orang atau badan dilarang:
  - a. berada di jalan umum atau tempat yang mudah dilihat umum untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - b. mempertunjukkan atau menempelkan tulisan ataupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan atau memuat pornografi;
  - c. bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
  - d. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum;
  - e. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
  - f. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum.
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktek asusila.

## **Paragraf 8 Tertib Pemeliharaan Hewan Ternak dan Peliharaan**

## **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. tanpa izin memelihara satwa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi;
  - b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan peternakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mengganggu kenyamanan lingkungan akibat dari pemeliharaan hewan peliharaan atau ternak.

- (2) Pemilik hewan ternak atau peliharaan, wajib:
  - a. secara rutin memeriksakan hewan peliharaannya kepada petugas peternakan atau dokter hewan; dan
  - b. membersihkan kandang hewan ternak atau peliharaan.

**Paragraf 9**  
**Tertib Penghunian Tempat Indekos atau Rumah Kontrakan**

**Pasal 21**

Pemilik dan/atau pengelola dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau rumah kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- c. melindungi penghuni yang melanggar tata tertib atau aturan tertulis yang telah ditetapkan;
- d. melindungi penghuni yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
- e. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar; dan
- f. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas.

**Paragraf 10**  
**Tertib Kesehatan**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota berupa:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya;
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
  - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 11**  
**Tertib Peserta Didik**

**Pasal 23**

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
  - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
  - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
  - c. mendekati, membawa, menggunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, Minol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
  - d. melakukan aktivitas di luar sekolah kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
  - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik baik negeri maupun swasta yang memiliki surat izin mengemudi dan yang sudah mendapatkan izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (3) Terhadap Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

**Paragraf 12**  
**Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian**

**Pasal 24**

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan Minol.
- (2) Setiap Orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi Minol.

**Paragraf 14**  
**Tertib Penyampaian Pendapat**

**Pasal 26**

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau atribut yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum, dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan, dan tempat umum lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota**

**Pasal 27**

- (1) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penindakan:
  - a. non yustisial; dan
  - b. yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha, atau lembaga pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah Kota.

**Pasal 28**

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Pasal 30**

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyelidikan;

- b. penyidikan; dan
  - c. persidangan.
- (2) Tindakan penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Kelima Pengawasan**

### **Pasal 33**

- (1) Pengawasan Ketertiban Umum dilakukan melalui:
  - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
  - b. kegiatan patroli; dan
  - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Keenam Penertiban**

### **Pasal 34**

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 35**

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan berdasarkan:
  - a. laporan masyarakat;

- b. hasil pengawasan Satpol PP;
  - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - d. perintah langsung Wali Kota.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah Kota dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KETENTERAMAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 36**

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
- a. informatif;
  - b. dialogis; dan
  - c. persuasif.

#### **Pasal 37**

- (1) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. instansi vertikal;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. swasta; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

#### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah
  - b. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
  - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat;

- d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
- e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB IV PENCEGAHAN**

### **Pasal 39**

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

### **Pasal 40**

Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

### **Pasal 41**

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
  - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
  - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

### **Pasal 42**

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
  - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota kepada masyarakat; dan
  - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
  - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

### **Pasal 43**

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
  - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

## **BAB V KERJASAMA DAN KOORDINASI**

### **Pasal 44**

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kota melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP atas persetujuan Wali Kota dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

## **BAB VI PELINDUNGAN MASYARAKAT**

### **Pasal 45**

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di kelurahan oleh Lurah.
- (4) Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
  - b. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
  - c. membantu upaya pertahanan negara; dan
  - d. membantu dalam penanggulangan bencana.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 47**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah Kota melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

### **BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 48**

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. melaporkan adanya gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
  - c. mengedepankan tindakan preventif.

- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

## **BAB IX JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF**

### **Pasal 49**

- (1) Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 50**

- (1) Anggota SatPol PP dan PPNS yang ditugaskan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota diberikan insentif khusus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## **BAB X PEMBINAAN, PENGHARGAAN, DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Penghargaan**

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Satpol PP dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Bagian Ketiga Pelaporan**

#### **Pasal 53**

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidentil jika diperlukan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan atau secara insidentil jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

### **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII** **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 56**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf aa, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
  - e. pengumuman di media massa;
  - f. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
  - g. penghentian tetap kegiatan;
  - h. pembongkaran;
  - i. pembekuan izin;
  - j. pencabutan tetap izin;
  - k. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
  - l. denda administratif; dan/atau
  - m. sanksi sosial.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat menjadi milik Pemerintah Daerah Kota terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf bb dan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang dengan pemeriksaan acara cepat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

#### **Pasal 58**

- (1) Pelaksanaan penerapan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilaksanakan secara terjadwal atau terencana melalui sidang tindak pidana ringan.
- (2) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening kas negara setelah penetapan putusan hakim.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 59**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 60**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 61**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Februari 2021

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 1**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:**  
**(1/21/2021)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN**  
**MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diupayakan secara terus menerus demi mencapai derajat kenyamanan dan kehidupan yang layak, maka Pemerintah Daerah Kota dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat perlu mengadakan pengaturan.

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota telah mempunyai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, namun demikian dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perkembangan pemerintahan daerah, serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan yang sangat pesat maka ketentuan peraturan dimaksud sudah tidak memadai lagi, maka Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Ketertiban Umum perlu diubah dan disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "yustisial" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendekatan informatif" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan dialogis" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan persuasif" adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 116**

